



Reformasi Hukum Trisakti

Home (<https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/index>) / Archives (<https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/issue/archive>)
/ Vol. 4 No. 5 (2022): Reformasi Hukum Trisakti (<https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/issue/view/1025>) / Articles

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN TERTUTUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSAINGAN USAHA

REFORMASI HUKUM TRISAKTI

E-ISSN: 2657-182X



Vol. 4
No. 5

2022

FAKULTAS HUKUM

(<https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/issue/view/1025>)

PDF (<https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/15139/8624>)



Published: Oct 3, 2022

DOI: <https://doi.org/10.25105/refor.v4i5.15139> (<https://doi.org/10.25105/refor.v4i5.15139>)

Keywords:

Hukum Persaingan Usaha, perjanjian tertutup


Werner Wada Betu

N.G.N Renti Maharaini

Abstract

Perjanjian antara PT AHM dengan *Main dealer* dan *Dealer* yang memiliki persyaratan bahwa pihak yang ingin mempunyai bengkel AHASS harus bersedia menerima dan membeli barang dan jasa lain dari PT AHM selain itu terdapat klausula perjanjian potongan harga suku cadang yang diperoleh pemilik bengkel AHASS. Rumusan masalah yang peneliti bahas yaitu apakah tindakan PT AHM melakukan perjanjian tertutup dengan *Main Dealer* dan *Dealer* di Indonesia masuk kategori pelanggaran pasal 15 ayat 2 dan 3 berdasarkan UU Persaingan usaha dan apakah pendekatan *Rulle of Reason* yang digunakan dalam putusan KPPU No: 31/KPPU-I/2019 sudah tepat dalam memutus pelanggaran pasal 15 ayat 2 dan 3 UU Persaingan Usaha. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif, sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-analitis, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, serta pengambilan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif. Berdasarkan hasil kajian terhadap UU Persaingan Usaha, pedoman pasal 15 beserta peraturan-peraturan terkait lainnya yaitu PT AHM dapat melakukan perjanjian dengan *Main delaler* akan tetapi perjanjian tersebut tidak boleh mengandung klausula tying dan *Vertical Agreement on Discount*. Selanjutnya dalam membuktikan perjanjian tertutup perlu menggunakan metode pendekatan *per se illegal*, karena perjanjian tersebut memberikan dampak negatif.

Dimensions




(<https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.25105/refor.v4i5.15139?domain=https://e-journal.trisakti.ac.id>)

Downloads



Plum Analytics



(<https://plu.mx/plum/a/?doi=10.25105/refor.v4i5.15139>)
No metrics available

PLUMX - see details (<https://plu.mx/plum/a/?doi=10.25105/refor.v4i5.15139>)

ISSUE

Vol. 4 No. 5 (2022): Reformasi Hukum Trisakti (<https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/issue/view/1025>)

SECTION

Articles



(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).



(<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

References

BUKU

Devi Meyliana, Hukum Persaingan Usaha, Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha, Malang: Setara Press, 2013

Andi F. Lubis, dkk., Edisi Kedua Buku Teks Hukum Persaingan Usaha, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. h.4

Pedoman Pelaksanaan Pasal 15 UU No 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal 3

JURNAL

Muhammad Fikri Alfarizi, Lucky Endrawati, Hanif Nur, Widhiyanti. Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Perspektif Kejahatan Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal Hasil Riset, 2014

Lewinda Oletta Sidabutar. Pendekatan "Per Se Illegal" dan "Rule of Reason" dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal Rechtsvinding, April 2020

PUTUSAN

Putusan KPPU No 31/KPPU-I /2019

SIARAN PERS KPPU

Siaran Pers KPPU Nomor 40/PR-KPPU/VII/2020, KPPU Memulai Sidang Perkara

Pelumas Melibatkan PT Astra Honda Motor,

Siaran Pers KPPU Nomor 17/KPPU-PR/II/2021, KPPU Jatuhkan Putusan Atas

Perkara Penjualan Pelumas Sepeda Motor oleh PT Astra Honda Motor,

ON-LINE DARI INTERNE

Ini Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020, pada 14 September 2021 pukul 12.35 WIB Pada website

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2020/> (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2020/>),

Similar Articles


- Siti Bianca Zahara, Heru Pringgodani Sanusi, TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN INDUK LION GROUP TERHADAP PRAKTIK DISKRIMINASI PENJUALAN KAPASITAS KARGO (<https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/13425>), Reformasi Hukum Trisakti: Vol. 4 No. 1 (2022): Reformasi Hukum Trisakti (<https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/issue/view/970>)

You may also start an advanced similarity search (<https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/search/search?query=Hukum%20Persaingan%20Usaha%2C%20perjanjian%20tertutup>) for this article.

LANGUAGE

Bahasa Indonesia (https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/user/setLocale/id_ID?source=%2Findex.php%2Frefor%2Farticle%2Fview%2F15139)

English (https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/user/setLocale/en_US?source=%2Findex.php%2Frefor%2Farticle%2Fview%2F15139)

 **Click here to Submit** (</index.php/refor/about/submissions#onlineSubmissions>)



**Article Template
BHS. Indonesia**

(https://docs.google.com/document/d/1vqBCWihJ286fTUDhVrQJptUP_k9JtxGx/edit)

1. Author Guideline (</index.php/refor/about/submissions#authorGuidelines>)
2. Focus and Scope (</index.php/refor/about#focusAndScope>)
3. Publication Ethics (</index.php/refor/about#custom-1>)
4. Editorial Team (</index.php/refor/about/editorialTeam>)
5. Reviewer (</index.php/refor/about/editorialTeam#reviewer>)
6. Plagiarism Check (</index.php/refor/about#custom-4>)
7. Copyright Notice (</index.php/refor/about#copyrightNotice>)
8. Unique Visits (https://statcounter.com/p12678076/summary/?account_id=5116944&login_id=5&code=08a88f090f134bf5faa7bf1c42f8238c&guest_login=1)
9. Journal History (</index.php/refor/about/history>)
10. Mailing Address (</index.php/refor/about/contact>)



(<https://www.statcounter.com/>)

REFERENCE MANAGEMENT TOOLS



APPLICATION PLAGIARISM CHECKER



JOURNAL INDEXING

5. Reviewer (/index.php/refor/about/editorialTeam#reviewer)

6. Plagiarism Check (/index.php/refor/about#custom-4)

7. Copyright Notice (/index.php/refor/about#copyrightNotice)

8. Unique Visits (https://statcounter.com/p12678076/summary/?account_id=5116944&login_id=5&code=08a88f090f134bf5faa7bf1c42f8238c&guest_login=1)

9. Journal History (/index.php/refor/about/history)

10. Mailing Address (/index.php/refor/about/contact)



(<https://www.statcounter.com/>)

REFERENCE MANAGEMENT TOOLS



APPLICATION PLAGIARISM CHECKER



JOURNAL INDEXING



(https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&view_op=list_works&authuser=1&gmla=AJsN-

F6VQaKHXR1vMCnuMFwmp_o2FSiYiFY_uxxEe1W0vOoITHIMZBXwyG3xAqOYXXzhMVokbt2hVJmNcqfGyqWivg5i5N8fB9D8qyOd0lh7zykouljVTwsdf-QQmEj3aC0uva1N4j&user=hrRjFAsAAAAJ)



(<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).



Reformasi Hukum Trisakti

Home (<https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/index>) / Editorial Team

Editorial Team

Editor In Chief

- Narita Adityaningrum
- Reni Dwi Purnomowati

Editor Board

- Wahyudi Siswanto
- Rinandu Kusumaningrum

Reviewer

- Prof. Dr. Irwansyah, S.H.,M.H.
- Prof. Hikmahanto Juwana, S.H.,LL.M., Ph.D.
- Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.
- Prof. Dr. Bintang R. Saragih, S.H.
- Dr. Arlina Permanasari, S.H., M.Hum.
- Dr. Anto Ismu Budiando, S.H., M.H.
- Dr. Andrey Sujatmoko, S.H., M.H.
- Dr. Jun Justinar, S.H., M.H.

LANGUAGE

Bahasa Indonesia (https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/user/setLocale/id_ID?source=%2Findex.php%2Frefor%2Fabout%2FeditorialTeam)

English (https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/user/setLocale/en_US?source=%2Findex.php%2Frefor%2Fabout%2FeditorialTeam)

 [Klik here to Submit \(/index.php/refor/about/submissions#onlineSubmissions\)](/index.php/refor/about/submissions#onlineSubmissions)



Article Template
BHS. Indonesia

[\(/https://docs.google.com/document/d/1vqBCWihJ286fTUDhVrQJptUP_k9JtxGx/edit\)](https://docs.google.com/document/d/1vqBCWihJ286fTUDhVrQJptUP_k9JtxGx/edit)

1. Author Guideline (</index.php/refor/about/submissions#authorGuidelines>)

2. Focus and Scope (</index.php/refor/about#focusAndScope>)

3. Publication Ethics (</index.php/refor/about#custom-1>)

4. Editorial Team (</index.php/refor/about/editorialTeam>)

5. Reviewer (/index.php/refor/about/editorialTeam#reviewer)

6. Plagiarism Check (/index.php/refor/about#custom-4)

7. Copyright Notice (/index.php/refor/about#copyrightNotice)

8. Unique Visits (https://statcounter.com/p12678076/summary/?account_id=5116944&login_id=5&code=08a88f090f134bf5faa7bf1c42f8238c&guest_login=1)

9. Journal History (/index.php/refor/about/history)

10. Mailing Address (/index.php/refor/about/contact)



(<https://www.statcounter.com/>)

REFERENCE MANAGEMENT TOOLS



APPLICATION PLAGIARISM CHECKER



JOURNAL INDEXING



(https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&view_op=list_works&authuser=1&gmla=AJsN-

F6VQaKHXR1vMCnuMFwmp_o2FSiYiFY_uxxEe1W0vOoITHIMZBXwyG3xAqOYXXzhMVokbt2hVJmNcqfGyqWivg5i5N8fB9D8qyOd0lh7zykouljVTwsdf-QQmEj3aC0uva1N4j&user=hrRjFAsAAAAJ)



(<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN TERTUTUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSAINGAN USAHA

Werner Wada Betu

(Email: wbetu19@gmail.com)

N.G.N Renti Maharaini

(Email: renti.m@trisakti.ac.id)

ABSTRAK

Perjanjian antara PT AHM dengan *Main dealer* dan *Dealer* yang memiliki persyaratan bahwa pihak yang ingin mempunyai bengkel AHASS harus bersedia menerima dan membeli barang dan jasa lain dari PT AHM selain itu terdapat klausula perjanjian potongan harga suku cadang yang diperoleh pemilik bengkel AHASS. Rumusan masalah yang peneliti bahas yaitu apakah tindakan PT AHM melakukan perjanjian tertutup dengan *Main Dealer* dan *Dealer* di Indonesia masuk kategori pelanggaran pasal 15 ayat 2 dan 3 berdasarkan UU Persaingan usaha dan apakah pendekatan *Rulle of Reason* yang digunakan dalam putusan KPPU No: 31/KPPU-I/2019 sudah tepat dalam memutus pelanggaran pasal 15 ayat 2 dan 3 UU Persaingan Usaha. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif, sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-analitis, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, serta pengambilan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif. Berdasarkan hasil kajian terhadap UU Persaingan Usaha, pedoman pasal 15 beserta peraturan-peraturan terkait lainnya yaitu PT AHM dapat melakukan perjanjian dengan *Main delaler* akan tetapi perjanjian tersebut tidak boleh mengandung klausula *tying* dan *Vertical Agreement on Discount*. Selanjutnya dalam membuktikan perjanjian tertutup perlu menggunakan metode pendekatan *per se illegal*, karena perjanjian tersebut memberikan dampak negatif.

Kata Kunci: Hukum Persaingan Usaha, perjanjian tertutup

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini sistem ekonomi baik dalam skala nasional maupun internasional mengalami perkembangan sehingga memerlukan ketahanan serta kemampuan bersaing oleh para pelaku usaha.¹ Pelaku usaha yang berniat menyingkirkan pesaingnya merupakan salah satu bentuk persaingan tidak sehat dikarenakan dapat menimbulkan hambatan bagi pengusaha baru yang akan memasuki *market segment* tersebut.² Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor utama untuk menggerakkan perekonomian dalam sebuah negara adalah persaingan usaha yang sehat.³

Pada tahun 2020, Ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen (*c-to-c*) dibandingkan tahun 2019. Usaha transportasi dan pergudangan meningkat sebesar 15,04% jika dilihat melalui sisi produksinya, selanjutnya hampir seluruh komponen terkontraksi, Komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70 persen.⁴

Akibat pertumbuhan ekonomi yang meningkat membuat persaingan dalam dunia usaha juga makin meningkat sehingga berdampak pada persaingan antara pelaku usaha yang menjadi semakin ketat, maka tidak jarang terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh sebab itu, perlu adanya larangan bagi para pelaku usaha untuk membuat perjanjian tertutup. Bisnis yang bersifat dinamis juga tajam menjadi salah satu tantangan bagi para pengusaha agar tetap berada dalam lingkungan persaingan usaha yang sehat. Untuk itu, perjanjian tertutup antara para pelaku usaha lain sangat dilarang.

Larangan tersebut terdapat pada Pasal 15 ayat UU Persaingan Usaha.⁵ Berdasarkan pasal 15 ayat (1) mengisyaratkan agar pelaku usaha dalam melakukan perjanjian tidak diperkenankan untuk mensyaratkan pelaku usaha

¹ Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha, Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*, (Malang: Setara Press, 2013), h. 15

² Muhammad Fikri Alfarizi, Lucky Endrawati, Hanif Nur, Widhiyanti, "Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Perspektif Kejahatan Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Hasil Riset*, (2014), h.5

³ Andi F. Lubis, dkk., *Edisi Kedua Buku Teks Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017), h.24

⁴ diakses dari sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2020/>, Ini Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020, pada 14 September 2021 pukul 12.35 WIB.

⁵ Lewinda Oletta Sidabutar, "Pendekatan "Per Se Illegal" dan "Rule of Reason" dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Rechtsvinding*, (April 2020), h.2

lain agar menerima atau memasukan dan tidak menerima atau tidak memasukan barang dan jasa kepada pihak tertentu saja, dalam pasal ini dirumuskan dengan pendekatan *per se illegal*. Kemudian berdasarkan pasal 15 ayat (2) melarang agar perjanjian antar pelaku usaha tidak boleh mensyaratkan agar pihak yang akan mendapatkan barang serta jasa harus bersedia membeli barang serta jasa dari pelaku usaha pemasok. Selanjutnya berdasarkan pasal 15 ayat (3) mengisyaratkan agar pelaku usaha tidak boleh melakukan perjanjian penetapan harga dengan pelaku usaha lain.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk mengangkat perjanjian yang dilakukan oleh PT Astra Honda Motor dengan Main dealer atau bengkel AHASS dan Dealer. Perjanjian tersebut memuat persyaratan bahwa pihak yang ingin mempunyai bengkel AHASS harus bersedia menerima peralatan minimal awal dan wajib menerima suku cadang lain dari PT Astra Honda Motor, selain itu ditemukan juga perjanjian potongan harga suku cadang yang diperoleh pemilik bengkel AHASS.⁶ Akibat dari perjanjian yang dibuat oleh PT Astra Honda Motor dan Main Dealer.

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti dijabarkan, maka Peneliti tertarik untuk meneliti kasus tersebut dengan menuangkannya di dalam karya ilmiah berbentuk Jurnal dengan tema hukum persaingan usaha, dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Tertutup Oleh PT Astra Honda Motor Berdasarkan Undang-Undang Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU No: 31/KPPU-I/2019)"

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, timbul pokok permasalahan yaitu apakah tindakan PT Astra Honda Motor melakukan perjanjian tertutup dengan *Main Dealer* dan *Dealer* di Indonesia masuk kategori pelanggaran pasal 15 ayat (2) dan (3) berdasarkan UU Persaingan usaha dan apakah pendekatan *Rulle of Reason* yang digunakan dalam putusan

⁶ Siaran PERS KPPU Nomor 40/PR-KPPU/VII/2020 KPPU Memulai Sidang Perkara Pelumas Melibatkan PT Astra Honda Motor

KPPU No: 31/KPPU-I/2019 sudah tepat dalam memutus pelanggaran pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Persaingan Usaha?

C. METODE PENELITIAN

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu asas hukum dalam perlindungan terhadap pelaku usaha dalam persaingan usaha sebagaimana yang diatur didalam UU Persaingan Usaha.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, dimana penelitian ini memberi gambaran mengenai permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian yang dilakukan oleh PT Astra Honda Motor dengan Main Dealer dan dealer.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan data sekunder dan data primer sebagai pendukung data sekunder. Adapun pengertian dari data primer dan data sekunder adalah:

4. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Pratek Monopoli Dan Persaingan Tidak
- b) Putusan KPPU Nomor: 31/ KPPU-M/ 2019

2) Bahan Hukum Sekunder

Peneliti menggunakan beberapa data sebagai bahan untuk memperkaya pengetahuan dan data terkait permasalahan diantaranya adalah karya ilmiah para sarjana, buku-buku, jurnal hukum, serta artikel yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

b. Wawancara

Untuk menambah dan memperkaya hasil penelitian ini, Peneliti juga berusaha untuk melakukan pengumpulan data dan informasi menggunakan metode wawancara guna mendapatkan data primer sebagai penunjang data sekunder yang ditujukan ke beberapa pihak yang terkait dengan pokok permasalahan yaitu Agustina Romatua selaku anggota Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H selaku dosen universitas Trisakti yang ahli dibidang hukum persaingan usaha dan menjadi ahli dalam kasus perantaraan yang dilakukan antara PT Astra Honda Motor dan Main dealer dan dealer dan Yanuarius Manek selaku Servis Advisor Dealer Honda di Betun.

5. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan oleh Peneliti adalah menganalisis data secara Deskriptif-kualitatif, yaitu dilakukan dengan mempelajari dokumen peraturan perundang-undangan yang hidup dan berkembang di masyarakat, literatur seperti buku dan jurnal yang terkait dengan objek Penulisan.

6. Cara Penarikan Kesimpulan

Cara penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh Peneliti yaitu, dengan menggunakan logika deduktif. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian-pengertian atau konsep-konsep umum, antara lain mengenai pengertian dan konsep tentang persaingan usaha, hingga pada jawaban atas permasalahan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perjanjian Tertutup antara PT Astra Honda Motor dengan Main Dealer

Secara tegas, Pasal 38 UU Persaingan usaha telah mengatur bahwa apabila seseorang menemukan dan mengetahui adanya perbuatan yang diduga atau benar terjadi pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha

diperkenankan dan diharapkan untuk melaporkan dengan keterangan yang benar dan jelas kepada KPPU dengan disertai identitas pelapor. Larangan perjanjian tertutup diatur dalam pasal 15 UU Persaingan Usaha, yang mana menjadi landasan serta payung hukum dalam penegakan pelanggaran perjanjian tertutup. Larangan perjanjian tertutup dimaksudkan untuk mencapai tujuan dibentuknya UU Persaingan Usaha yaitu menjamin pelaku usaha agar dapat bersaing dengan sehat dalam pasar, dan menghindari adanya persaingan yang tidak sehat antara para pihak yang menjalankan usaha. Dalam UU Persaingan usaha, mengenai perjanjian tertutup yang mana apabila pelaku usaha melakukan perjanjian tertutup maka akan mendapatkan sanksi berdasarkan pasal 47 UU Persaingan Usaha yaitu Tindakan Administratif, Pidana Pokok atau Pidana Tambahan.

Dalam menyelesaikan perkara perjanjian tertutup berdasarkan pedoman pelaksana pasal 15 maka KPPU wajib memperhatikan ketentuan Pasal 42 tentang alat-alat bukti. Bila memang dalam pertimbangan Majelis menyatakan bahwa seluruh bukti dugaan pelanggaran pasal telah terbukti, maka seharusnya Majelis menyatakan bahwa pelaku usaha terlapor bersalah, namun mungkin ada pertimbangan lain tertentu yang dijadikan alasan menyatakan “bebas” atau “tidak terbukti”, misalnya pernyataan saksi (fakta) atau dokumen tertentu yang meringankan pembuktian.⁷

Berdasarkan putusan KPPU No 31/KPPU-I/2019 Menyatakan bahwa PT Astra Honda Motor tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UU Persaingan Usaha menurut peneliti tidak sesuai karena berdasarkan penjelasan yang peneliti jabarkan diatas jelas bahwa seluruh unsur pasal 15 ayat (2) dan (3) terbukti sehingga perlu dinyatakan PT Astra Honda Motor terbukti melanggar pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Persaingan usaha. PT Astra Honda Motor perlu mendapatkan sanksi berdasarkan pasal 47 UU Persaingan Usaha yaitu Tindakan Administratif, Pidana Pokok atau Pidana Tambahan. Putusan ini membawa keraguan bagi sebagian masyarakat, bahwa putusan lembaga penegak hukum adakalanya

⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anna Maria Tri Anggraini S.H.,M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan ahli di bidang hukum persaingan usaha, Jakarta, pada 13 Desember 2021.

mempertimbangkan faktor-faktor di luar hukum, sehingga sering menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan terutama pihak-pihak yang dirugikan atas adanya pelanggaran terhadap UU Antimonopoli khususnya.⁸

Peneliti berpendapat bahwa PT Astra Honda Motor diperkenankan untuk melakukan perjanjian dengan para main dealer dan delaeer akan tetapi didalam perjanjian tersebut tidak diperkenankan berisi ketentuan atau syarat agar mengenai keharusan pihak yang membeli barang atau jasa untuk bersedia membeli dari pelaku usaha yang memassok dan mengisyaratkan agar pelaku usaha tidak boleh melakukan perjanjian penetapan harga dengan pelau usaha lain. Dalam hal ini perjanjian antara PT Astra Honda Motor dan Main delaeer harus dapat memberikan peluang bagi pelaku saha lain yang mungkin ingin melakukan kerjasama dengan Dealer. Dalam hal ini tidak perlu ada pengikatan terkait persyaratan agar pihak yang akan mendapatkan barang serta jasa harus bersedia membeli barang serta jasa dari pelaku usaha pemasok.

Dalam hal seluruh unsur pasal 15 ayat (2) dan (3) terbukti maka pelaku usaha perlu dinyatakan bersalah karena telah melakukan perjanjian tertutup, sehingga agar tidak terjadi perjanjian yang sifatnya *tying agreement* maka pelaku usaha perlu mengganti klausula perjanjian yang memuat persyaratan dari PT Astra Honda Motro kepada pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari PT Astra Honda Motor selaku pemasok, klausula ini perlu diganti dengan ketentuan tidak ada persyaratan untuk pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari PT Astra Honda Motor. Selanjutnya terdapat klausula yang menyatakan bahwa disamping menerima *strategic tool*, AHASS (H2) juga wajib hanya mempromosikan dan/atau menggunakan dan/atau menjual suku cadang asli sepeda motor Honda yaitu *Honda Genuine Parts* (HGP), dimana sebaiknya AHASS (H2) tidak diwajibkan hanya mempromosikan dan/atau

⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anna Maria Tri Anggraini S.H.,M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan ahli di bidang hukum persaingan usaha, Jakarta, pada 13 Desember2021.

menggunakan dan/atau menjual suku cadang asli sepeda motor Honda yaitu *Honda Genuine Parts* (HGP), dan tidak ada kewajiban hanya mempromosikan dan/atau menggunakan dan/ atau menjual suku cadang asli sepeda motor Honda yaitu *Honda Genuine Parts* (HGP) merupakan kewajiban bagi AHASS (H2) untuk membeli barang lain termasuk pelumas yang merupakan salah satu HGP.

Peneliti berpendapat bahwa selain PT Astra Honda Motor dan Dealer mengganti klausula dalam perjanjiannya, PT Astra Honda Motor juga perlu dikenakan tindakan administratif berupa denda berdasarkan Pedoman Pasal 47 UU Persaingan Usaha.

Selain itu peneliti berpendapat keputusan KPPU yang menyatakan PT Astra Honda Motor diputus bebas karena tidak terbukti melakukan perjanjian tertutup tidak sesuai karena berdasarkan penjelasan unsur pasal diatas terbukti bahwa PT Astra Honda Motor melakukan perjanjian tertutup. PT Astra Honda Motor sebaiknya mengubah klausula perjanjian yang mengandung sifat *tying agreement* dan *Vertical Agreement on Discount* dalam perjanjian yang disepakati dengan Main dealer. Hal tersebut dapat membawa persaingan usaha yang sehat antar pelaku usaha dan mecegat terjadinya praktik monopoli antar pelaku usaha. Selanjutnya bagi KPPU peneliti berharap perlu untuk lebih tegas dan teliti dalam memutus perkara yang berkaitan dengan perjanjian tertutup, hal ini karena tugas KPPU adalah untuk menjadi pengawas dalam pelaksanaan UU persaingan Usaha.

2. Metode Pendekatan Yang Digunakan Dalam Membuktikan Perjanjian Tertutup

Dalam menentukan suatu perjanjian atau perbuatan telah melanggar ketentuan UU Persaingan usaha maka perlu digunakan pendekatan *Per se illegal* dan *Rule of Reason* sebagai salah satu acuan sebagai ukuran yang harus digunakan untuk menilai sebuah tindakan anti persaingan usaha hingga pada akhirnya membuat sebuah kesimpulan apakah sebuah perbuatan yang bersifat anti persaingan ditetapkan dengan pendekatan *per se illegal* ataukah *rule of reason*.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999, dapat kita ketahui bahwa “UU No. 5 Tahun 1999 bersikap cukup keras terhadap praktik *tying agreement*, hal itu dapat dilihat dari perumusan pasal yang mengatur mengenai *tying agreement* dirumuskan **secara per se illegal, yang artinya bagi pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan suatu praktik *tying agreement* tanpa harus melihat akibat dari praktik tersebut muncul, pasal ini sudah secara sempurna dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggarnya.”⁹**

Dalam hal ini terlihat pelaku usaha lain mengalami dampak negative akibat tindakan dari PT Astra Honda Motor antara lain:

1. Dampak negatif tentang *tying in* yaitu bentuk dibatasinya portal pasar oleh pihak yang melakukan perjanjian dengan pesaingnya.
2. Terkait dengan dampak negatif tentang *tying in* merupakan bentuk hambatan masuk ke pasar, dimana:
 - a. PT Astra Honda Motor memberikan layanan purna jual kepada konsumen sepeda motor merek Honda dengan memberikan garansi kepada konsumennya sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun dibuktikan dengan buku Servis Dan Garansi.
 - b. Layanan purna jual dalam bentuk garansi tersebut dapat diberikan apabila konsumen sepeda motor merek Honda melakukan perawatan dan perbaikan selama masa garansi di bengkel AHAS sebagai bengkel jaringan resmi PT Astra Honda Motor (vide Buku Servis Dan Garansi);
 - c. Konsumen sepeda motor umumnya tidak melakukan perawatan termasuk namun tidak terbatas pada penggantian pelumas sendiri. Mayoritas konsumen sepeda motor yaitu sekitar 80% (delapan puluh persen) menggunakan jasa bengkel dalam melakukan perawatan dan perbaikan sepeda motornya
 - d. Kebiasaan konsumen merupakan salah satu yang membentuk preferensi konsumen. Selama masa garansi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, konsumen terbiasa menggunakan pelumas untuk motor skutik Honda dengan spesifikasi SAE 10W 30 JASO MB API SJ ke atas merek AHM Oil. Kebiasaan ini terbentuk karena sudah menjadi pengetahuan

⁹ Andi F. Lubis, dkk., *Edisi Kedua Buku Teks Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017), h.128

konsumen apabila di AHASS hanya ada produk pelumas milik PT Astra Honda Motor ¹⁰

Dalam hal ini berdasarkan dampak negative yang telah peneliti jabarkan diatas telah menjadi alasan kuat bahwa penerapan *Rulle of Reason* dalam kasus perjanjian tertutup yang dilakukan oleh PT Astra Honda Motor tidaklah tepat.

Peneliti berpendapat sebaiknya majelis KPPU melihat akibat dari dilakukannya perjanjian antara PT Astra Honda Motor dengan dealer dan main dealer karena pengaturan *tying agreement* di maksudkan secara *per se illegal*, dimana para pihak yang melakukan praktik *tying agreement*, tanpa melihat terjadinya akibat dari perbuatan tersebut. Pertimbangan majelis hakim yang menyatakan terpenuhinya semua unsur pelanggaran Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha kemudian dielemisasi dengan alasan pendekatan *Rule of Reason* memang patut dipertanyakan, dan bahkan perlu pembuktian lebih lanjut atas alasan ini, karena pada prinsipnya kalau dibaca secara kontekstual sesungguhnya Pasal 15 UUAM ini menggunakan pendekatan *Perse illegal*.¹¹

Peneliti berpendapat pertimbangan KPPU menggunakan pendekatan *Rulle od Reason* tidak relevan karena dalam perjanjian yang dilakukan antara PT Astra Honda Motor dengan Main dealer tidak memberikan kesempatan bagi main delaer dan dealer untuk menggunakan produk dari pelaku usaha lain selain PT Astra Honda Motor dimana jika ingin memiliki bengkel AHASS harus menerima peralatan minimal awal (*strategic tools*) dari PT Astra Honda Motor, kemudian jika ingin memiliki bengkel AHASS wajib membeli suku cadang lain (antara lain pelumas) dari PT Astra Honda Motor, saat mendirikan bengkel AHASS, terdapat pengaturan bahwa AHASS berhak mendapatkan eksterior/interior standar AHASS, dan Ahass tidak di ijinan untuk menjual produk lain/ merek lain ¹². Dalam hal ini

¹⁰ Putusan KPPU No 31/KPPU-I/2019

¹¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anna Maria Tri Anggraini S.H.,M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan ahli di bidang hukum persaingan usaha, Jakarta, pada 13 Desember2021.

¹² Berdasarkan hasil wawancara dengan Yanuaris Manek, Jabatan Servis Advisor Dealer Honda di Betun.

terlihat adanya hambatan bagi pelaku usaha lain untuk memasarkan produk mereka melalui dealer yang melakukan perjanjian dengan PT Astra Honda Motor. Hal ini menurut peneliti menyebabkan konsumen hanya menggunakan produk AHASS sehingga mengakibatkan terjadi monopoli dan pembatasan akses pasar.

Dalam hal ini akibat dari perjanjian yang dibuat oleh PT Astra Honda Motor dan Main Dealer, maka terdapat beberapa hambatan produk polumas merek lain yaitu:

1. Pelaku usaha lain mendapatkan larangan memasarkan pelumasnya melalui bengkel AHASS
2. Dalam masa garansi terdapat kewajiban bagi konsumen sepeda motor untuk melakukan servis berkala dan servis berkala hanya menggunakan AHM SPX 2 dan AHM MPX 2
3. Pada bengkel AHASS dan kebiasaan konsumen menggunakan hanya AHM SPX2 dan AHM MPX2 berpengaruh terhadap preferensi konsumen.
4. Preferensi konsumen dalam memilih pelumas setelah masa garansi adalah AHM SPX2 dan AHM MPX2¹³

Peneliti berpendapat sebaiknya dalam memutus perkara perjanjian tertutup yang dilakukan oleh PT Astra Honda Motor dengan main dealer perlu menggunakan pendekatan *per se illegal* karena terdapat hambatan masuk ke pasar oleh pelaku usaha lain dan terdapat pembatasan akses untuk masuk ke pasar hal ini menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, pendapat KPPU yang menggunakan *Rulle of reason* dengan alasan perbuatan PT Astra Honda Motor memberikan dampak positif terhadap masyarakat dalam hal ini pengguna produk dan jasa PT Astra Honda Motor, sehingga perbuatan Terlapor dapat dibenarkan. Menurut peneliti tidaklah relevan karena KPPU tidak memperhatikan dampak dan akibat negative yang terjadi bagi pelaku usaha lain akibat dilaksanakannya perjanjian ini.

¹³ Putusan Perkara KPPU No 31/KPPU-I/2019, h. 22

Selanjutnya disini peneliti melihat terjadi hambatan dan pembatasan masuk ke pasar, dimana dealer Honda tidak mempunyai kesempatan untuk menjual produk lain selain dari PT Astra Honda Motor dimana, pelumas lain tidak dapat di pasarkan melalui Ahass karena Ahass punya pelumas Astra honda sendiri, Ahass tidak di ijinakan untuk menjual produk lain/ merek lain, Ahas tidak di perkenankan untuk mendistribusikan atau produk yang melanggar hak cipta AHM dan bengkel AHAS hanya di ijinakan menjual pelumas AHM saja.¹⁴ Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas bahwa dealer ahas tidak diberikan kesempatan untuk bekerjasama dengan pelaku usaha lain dan hal ini menyebabkan pembatasan akses masuk ke pasar sehingga menyebabkan adanya persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal ini pendekatan yang tepat untuk memutus perkara ini dengan melihat terbuktinya seluruh unsur pasal 15 ayat (2) adalah pendekatan *Per se illegal* karena disini terdapat dampak negatif yang jelas telah terjadi akibat perjanjian yang dilakukan oleh PT astra Honda Motor dengan Dealer.

Peneliti berharap agar KPPU dalam memutus perkara perjanjian tertutup yang dilakukan oleh PT Astra Honda Motor perlu untuk lebih menelaah dan memperhatikan aspek negatif yang terjadi akibat perbuatan atau perjanjian yang dilakukan oleh PT Astra Honda Motor serta dampak yang dapat menghambat terjadinya persaingan yang sehat. Hal ini perlu dilakukan oleh KPPU agar dapat mengatasi dan mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Di samping untuk mengatasi hambatan masuk ke pasar dan pembatasan akses pasar, maka pada kejadian seperti ini harus diubah klausula perjanjian yang menyebabkan terjadinya perjanjian tertutup dan KPPU perlu memberikan sanksi administrative berupa denda sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 47 UU Persaingan Usaha.

¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Yanuarius Manek, Jabatan Servis Advisor Dealer Honda di Betun.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

PT Astra Honda Motor diperkenankan untuk melakukan perjanjian dengan para main dealer dan dealer akan tetapi didalam perjanjian tersebut tidak diperkenankan memuat persyaratan agar pihak yang akan mendapatkan barang serta jasa harus bersedia membeli barang serta jasa dari pelaku usaha pemasok dan mengisyaratkan agar pelaku usaha tidak boleh melakukan perjanjian penetapan harga dengan pelaku usaha lain. Dalam hal ini perjanjian antara PT Astra Honda Motor dan Main dealer harus dapat memberikan peluang bagi pelaku usaha lain yang mungkin ingin melakukan kerjasama dengan Dealer. Dimana tidak perlu ada pengikatan terkait persyaratan agar pihak yang akan mendapatkan barang serta jasa harus bersedia membeli barang serta jasa dari pelaku usaha pemasok.

Pertimbangan majelis KPPU menggunakan pendekatan *Rule of Reason* tidak relevan karena dalam perjanjian yang dilakukan antara PT Astra Honda Motor dengan Main dealer tidak memberikan kesempatan bagi main dealer dan dealer untuk menggunakan produk dari pelaku usaha lain

2. Saran

- 1) PT Astra Honda Motor sebaiknya memperhatikan klausula perjanjian yang dibuat dengan Main Dealer serta Dealer tidak bersifat *tying agreement* dan *Vertical Agreement on Discount*, selain itu PT Astra Honda Motor sebaiknya dikenakan tindakan administratif berupa denda berdasarkan Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Tindakan Administratif. Peneliti menilai bahwa pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tertutup perlu diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah diperbuat.
- 2) Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU) yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-undang Persaingan Usaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) UU Persaingan usaha seharusnya melakukan pengawasan berkala sehingga dapat

mencegah dan meminimalisir dilakukannya perjanjian tertutup oleh pelaku usaha. Selain itu KPPU juga harus lebih teliti dan tegas dalam menjatuhkan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 47 UU Persaingan usaha dengan tujuan agar persaingan usaha antar pelaku usaha dapat terhindar dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Daftar Pustaka

BUKU

- Devi Meyliana, Hukum Persaingan Usaha, Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha, Malang: Setara Press, 2013
- Andi F. Lubis, dkk., Edisi Kedua Buku Teks Hukum Persaingan Usaha, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. h.4
- Pedoman Pelaksanaan Pasal 15 UU No 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal 3

JURNAL

- Muhammad Fikri Alfarizi, Lucky Endrawati, Hanif Nur, Widhiyanti. Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Perspektif Kejahatan Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Hasil Riset*, 2014
- Lewinda Oletta Sidabutar. Pendekatan “Per Se Illegal” dan “*Rule of Reason*” dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Rechtsvinding*, April 2020

PUTUSAN

- Putusan KPPU No 31/KPPU-I /2019

SIARAN PERS KPPU

- Siaran Pers KPPU Nomor 40/PR-KPPU/VII/2020, *KPPU Memulai Sidang Perkara Pelumas Melibatkan PT Astra Honda Motor*,
- Siaran Pers KPPU Nomor 17/KPPU-PR/II/2021, *KPPU Jatuhkan Putusan Atas Perkara Penjualan Pelumas Sepeda Motor oleh PT Astra Honda Motor*,

ON-LINE DARI INTERNE

- Ini Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020, pada 14 September 2021 pukul 12.35 WIB Pada website <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2020/>,

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN TERTUTUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSAINGAN USAHA

by Renti M Kerti

Submission date: 01-Nov-2022 01:18PM (UTC+0700)

Submission ID: 1941214530

File name: document_8.pdf (523.1K)

Word count: 3903

Character count: 23788

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN TERTUTUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSAINGAN USAHA

Werner Wada Betu

(Email: wbetu19@gmail.com)

N.G.N Renti Maharaini

(Email: renti.m@trisakti.ac.id)

ABSTRAK

Perjanjian antara PT AHM dengan *Main dealer* dan *Dealer* yang memiliki persyaratan bahwa pihak yang ingin mempunyai bengkel AHASS harus bersedia menerima dan membeli barang dan jasa lain dari PT AHM selain itu terdapat klausula perjanjian potongan harga suku cadang yang diperoleh pemilik bengkel AHASS. Rumusan masalah yang peneliti bahas yaitu apakah tindakan PT AHM melakukan perjanjian tertutup dengan *Main Dealer* dan *Dealer* di Indonesia masuk kategori pelanggaran pasal 15 ayat 2 dan 3 berdasarkan UU Persaingan usaha dan apakah pendekatan *Rulle of Reason* yang digunakan dalam putusan KPPU No: 31/KPPU-I/2019 sudah tepat dalam memutus pelanggaran pasal 15 ayat 2 dan 3 UU Persaingan Usaha. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif, sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-analitis, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, serta pengambilan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif. Berdasarkan hasil kajian terhadap UU Persaingan Usaha, pedoman pasal 15 beserta peraturan-peraturan terkait lainnya yaitu PT AHM dapat melakukan perjanjian dengan *Main delaler* akan tetapi perjanjian tersebut tidak boleh mengandung klausula *tying* dan *Vertical Agreement on Discount*. Selanjutnya dalam membuktikan perjanjian tertutup perlu menggunakan metode pendekatan *per se illegal*, karena perjanjian tersebut memberikan dampak negatif.

Kata Kunci: Hukum Persaingan Usaha, perjanjian tertutup

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini sistem ekonomi baik dalam skala nasional maupun internasional mengalami perkembangan sehingga memerlukan ketahanan serta kemampuan bersaing oleh para pelaku usaha.¹ Pelaku usaha yang berniat menyingkirkan pesaingnya merupakan salah satu bentuk persaingan tidak sehat dikarenakan dapat menimbulkan hambatan bagi pengusaha baru yang akan memasuki *market segment* tersebut.² Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor utama untuk menggerakkan perekonomian dalam sebuah negara adalah persaingan usaha yang sehat.³

Pada tahun 2020, Ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen (*c-to-c*) dibandingkan tahun 2019. Usaha transportasi dan pergudangan meningkat sebesar 15,04% jika dilihat melalui sisi produksinya, selanjutnya hampir seluruh komponen terkontraksi, Komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70 persen.⁴

Akibat pertumbuhan ekonomi yang meningkat membuat persaingan dalam dunia usaha juga makin meningkat sehingga berdampak pada persaingan antara pelaku usaha yang menjadi semakin ketat, maka tidak jarang terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh sebab itu, perlu adanya larangan bagi para pelaku usaha untuk membuat perjanjian tertutup. Bisnis yang bersifat dinamis juga tajam menjadi salah satu tantangan bagi para pengusaha agar tetap berada dalam lingkungan persaingan usaha yang sehat. Untuk itu, perjanjian tertutup antara para pelaku usaha lain sangat dilarang.

Larangan tersebut terdapat pada Pasal 15 ayat UU Persaingan Usaha.⁵ Berdasarkan pasal 15 ayat (1) mengisyaratkan agar pelaku usaha dalam melakukan perjanjian tidak diperkenankan untuk mensyaratkan pelaku usaha

¹ Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha, Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*, (Malang: Setara Press, 2013), h. 15

² Muhammad Fikri Alfarizi, Lucky Endrawati, Hanif Nur, Widhiyanti, "Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Perspektif Kejahatan Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Hasil Riset*, (2014), h.5

³ Andi F. Lubis, dkk., *Edisi Kedua Buku Teks Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017), h.24

⁴ diakses dari sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2020/>, Ini Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020, pada 14 September 2021 pukul 12.35 WIB.

⁵ Lewinda Oletta Sidabutar, "Pendekatan "Per Se Illegal" dan "Rule of Reason" dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Rechtsvinding*, (April 2020), h.2

lain agar menerima atau memasukan dan tidak menerima atau tidak memasukan barang dan jasa kepada pihak tertentu saja, dalam pasal ini dirumuskan dengan pendekatan *per se illegal*. Kemudian berdasarkan pasal 15 ayat (2) melarang agar perjanjian antar pelaku usaha tidak boleh mensyaratkan agar pihak yang akan mendapatkan barang serta jasa harus bersedia membeli barang serta jasa dari pelaku usaha pemasok. Selanjutnya berdasarkan pasal 15 ayat (3) mengisyaratkan agar pelaku usaha tidak boleh melakukan perjanjian penetapan harga dengan pelaku usaha lain.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk mengangkat perjanjian yang dilakukan oleh PT Astra Honda Motor dengan Main dealer atau bengkel AHASS dan Dealer. Perjanjian tersebut memuat persyaratan bahwa pihak yang ingin mempunyai bengkel AHASS harus bersedia menerima peralatan minimal awal dan wajib menerima suku cadang lain dari PT Astra Honda Motor, selain itu ditemukan juga perjanjian potongan harga suku cadang yang diperoleh pemilik bengkel AHASS.⁶ Akibat dari perjanjian yang dibuat oleh PT Astra Honda Motor dan Main Dealer.

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti dijabarkan, maka Peneliti tertarik untuk meneliti kasus tersebut dengan menuangkannya di dalam karya ilmiah berbentuk Jurnal dengan tema hukum persaingan usaha, dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Tertutup Oleh PT Astra Honda Motor Berdasarkan Undang-Undang Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU No: 31/KPPU-I/2019)"

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, timbul pokok permasalahan yaitu apakah tindakan PT Astra Honda Motor melakukan perjanjian tertutup dengan *Main Dealer* dan *Dealer* di Indonesia masuk kategori pelanggaran pasal 15 ayat (2) dan (3) berdasarkan UU Persaingan usaha dan apakah pendekatan *Rulle of Reason* yang digunakan dalam putusan

⁶ Siaran PERS KPPU Nomor 40/PR-KPPU/VII/2020 KPPU Memulai Sidang Perkara Pelumas Melibatkan PT Astra Honda Motor

KPPU No: 31/KPPU-I/2019 sudah tepat dalam memutus pelanggaran pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Persaingan Usaha?

C. METODE PENELITIAN

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu asas hukum dalam perlindungan terhadap pelaku usaha dalam persaingan usaha sebagaimana yang diatur didalam UU Persaingan Usaha.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, dimana penelitian ini memberi gambaran mengenai permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian yang dilakukan oleh PT Astra Honda Motor dengan Main Dealer dan dealer.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan data sekunder dan data primer sebagai pendukung data sekunder. Adapun pengertian dari data primer dan data sekunder adalah:

4. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak
- b) Putusan KPPU Nomor: 31/ KPPU-M/ 2019

2) Bahan Hukum Sekunder

Peneliti menggunakan beberapa data sebagai bahan untuk memperkaya pengetahuan dan data terkait permasalahan diantaranya adalah karya ilmiah para sarjana, buku-buku, jurnal hukum, serta artikel yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

b. Wawancara

Untuk menambah dan memperkaya hasil penelitian ini, Peneliti juga berusaha untuk melakukan pengumpulan data dan informasi menggunakan metode wawancara guna mendapatkan data primer sebagai penunjang data sekunder yang ditujukan ke beberapa pihak yang terkait dengan pokok permasalahan yaitu Agustina Romatua selaku anggota Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H selaku dosen universitas Trisakti yang ahli dibidang hukum persaingan usaha dan menjadi ahli dalam kasus perantaraan yang dilakukan antara PT Astra Honda Motor dan Main dealer dan dealer dan Yanuaris Manek selaku Servis Advisor Dealer Honda di Betun.

5. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan oleh Peneliti adalah menganalisis data secara Deskriptif-kualitatif, yaitu dilakukan dengan mempelajari dokumen peraturan perundang-undangan yang hidup dan berkembang di masyarakat, literatur seperti buku dan jurnal yang terkait dengan objek Penulisan.

6. Cara Penarikan Kesimpulan

Cara penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh Peneliti yaitu, dengan menggunakan logika deduktif. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian-pengertian atau konsep-konsep umum, antara lain mengenai pengertian dan konsep tentang persaingan usaha, hingga pada jawaban atas permasalahan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perjanjian Tertutup antara PT Astra Honda Motor dengan Main Dealer

Secara tegas, Pasal 38 UU Persaingan usaha telah mengatur bahwa apabila seseorang menemukan dan mengetahui adanya perbuatan yang diduga atau benar terjadi pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha

diperkenankan dan diharapkan untuk melaporkan dengan keterangan yang benar dan jelas kepada KPPU dengan disertai identitas pelapor. Larangan perjanjian tertutup diatur dalam pasal 15 UU Persaingan Usaha, yang mana menjadi landasan serta payung hukum dalam penegakan pelanggaran perjanjian tertutup. Larangan perjanjian tertutup dimaksudkan untuk mencapai tujuan dibentuknya UU Persaingan Usaha yaitu menjamin pelaku usaha agar dapat bersaing dengan sehat dalam pasar, dan menghindari adanya persaingan yang tidak sehat antara para pihak yang menjalankan usaha. Dalam UU Persaingan usaha, mengenai perjanjian tertutup yang mana apabila pelaku usaha melakukan perjanjian tertutup maka akan mendapatkan sanksi berdasarkan pasal 47 UU Persaingan Usaha yaitu Tindakan Administratif, Pidana Pokok atau Pidana Tambahan.

Dalam menyelesaikan perkara perjanjian tertutup berdasarkan pedoman pelaksana pasal 15 maka KPPU wajib memperhatikan ketentuan Pasal 42 tentang alat-alat bukti. Bila memang dalam pertimbangan Majelis menyatakan bahwa seluruh bukti dugaan pelanggaran pasal telah terbukti, maka seharusnya Majelis menyatakan bahwa pelaku usaha terlapor bersalah, namun mungkin ada pertimbangan lain tertentu yang dijadikan alasan menyatakan “bebas” atau “tidak terbukti”, misalnya pernyataan saksi (fakta) atau dokumen tertentu yang meringankan pembuktian.⁷

Berdasarkan putusan KPPU No 31/KPPU-I/2019 Menyatakan bahwa PT Astra Honda Motor tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UU Persaingan Usaha menurut peneliti tidak sesuai karena berdasarkan penjelasan yang peneliti jabarkan diatas jelas bahwa seluruh unsur pasal 15 ayat (2) dan (3) terbukti sehingga perlu dinyatakan PT Astra Honda Motor terbukti melanggar pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Persaingan usaha. PT Astra Honda Motor perlu mendapatkan sanksi berdasarkan pasal 47 UU Persaingan Usaha yaitu Tindakan Administratif, Pidana Pokok atau Pidana Tambahan. Putusan ini membawa keraguan bagi sebagian masyarakat, bahwa putusan lembaga penegak hukum adakalanya

⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anna Maria Tri Anggraini S.H.,M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan ahli di bidang hukum persaingan usaha, Jakarta, pada 13 Desember 2021.

mempertimbangkan faktor-faktor di luar hukum, sehingga sering menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan terutama pihak-pihak yang dirugikan atas adanya pelanggaran terhadap UU Antimonopoli khususnya.⁸

Peneliti berpendapat bahwa PT Astra Honda Motor diperkenankan untuk melakukan perjanjian dengan para main dealer dan dealer akan tetapi didalam perjanjian tersebut tidak diperkenankan berisi ketentuan atau syarat agar mengenai keharusan pihak yang membeli barang atau jasa untuk bersedia membeli dari pelaku usaha yang memasok dan mengisyaratkan agar pelaku usaha tidak boleh melakukan perjanjian penetapan harga dengan pelaku usaha lain. Dalam hal ini perjanjian antara PT Astra Honda Motor dan Main dealer harus dapat memberikan peluang bagi pelaku usaha lain yang mungkin ingin melakukan kerjasama dengan Dealer. Dalam hal ini tidak perlu ada pengikatan terkait persyaratan agar pihak yang akan mendapatkan barang serta jasa harus bersedia membeli barang serta jasa dari pelaku usaha pemasok.

Dalam hal seluruh unsur pasal 15 ayat (2) dan (3) terbukti maka pelaku usaha perlu dinyatakan bersalah karena telah melakukan perjanjian tertutup, sehingga agar tidak terjadi perjanjian yang sifatnya *tying agreement* maka pelaku usaha perlu mengganti klausula perjanjian yang memuat persyaratan dari PT Astra Honda Motor kepada pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari PT Astra Honda Motor selaku pemasok, klausula ini perlu diganti dengan ketentuan tidak ada persyaratan untuk pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari PT Astra Honda Motor. Selanjutnya terdapat klausula yang menyatakan bahwa disamping menerima *strategic tool*, AHASS (H2) juga wajib hanya mempromosikan dan/atau menggunakan dan/atau menjual suku cadang asli sepeda motor Honda yaitu *Honda Genuine Parts* (HGP), dimana sebaiknya AHASS (H2) tidak diwajibkan hanya mempromosikan dan/atau

⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anna Maria Tri Anggraini S.H.,M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan ahli di bidang hukum persaingan usaha, Jakarta, pada 13 Desember 2021.

¹ menggunakan dan/atau menjual suku cadang asli sepeda motor Honda yaitu *Honda Genuine Parts* (HGP), dan tidak ada kewajiban hanya mempromosikan dan/atau menggunakan dan/ atau menjual suku cadang asli sepeda motor Honda yaitu *Honda Genuine Parts* (HGP) merupakan kewajiban bagi AHASS (H2) untuk membeli barang lain termasuk pelumas yang merupakan salah satu HGP.

Peneliti berpendapat bahwa selain PT Astra Honda Motor dan Dealer mengganti klausula dalam perjanjiannya, PT Astra Honda Motor juga perlu dikenakan tindakan administratif berupa denda berdasarkan Pedoman Pasal 47 UU Persaingan Usaha.

Selain itu peneliti berpendapat keputusan KPPU yang menyatakan PT Astra Honda Motor diputus bebas karena tidak terbukti melakukan perjanjian tertutup tidak sesuai karena berdasarkan penjelasan unsur pasal diatas terbukti bahwa PT Astra Honda Motor melakukan perjanjian tertutup. PT Astra Honda Motor sebaiknya mengubah klausula perjanjian yang mengandung sifat ⁶ *tying agreement* dan *Vertical Agreement on Discount* dalam perjanjian yang disepakati dengan Main dealer. Hal tersebut dapat membawa persaingan usaha yang sehat antar pelaku usaha dan mecegat terjadinya praktik monopoli antar pelaku usaha. Selanjutnya bagi KPPU peneliti berharap perlu untuk lebih tegas dan teliti dalam memutus perkara yang berkaitan dengan perjanjian tertutup, hal ini karena tugas KPPU adalah untuk menjadi pengawas dalam pelaksanaan UU persaingan Usaha.

2. Metode Pendekatan Yang Digunakan Dalam Membuktikan Perjanjian Tertutup

⁵ Dalam menentukan suatu perjanjian atau perbuatan telah melanggar ketentuan UU Persaingan usaha maka perlu digunakan pendekatan *Per se illegal* dan *Rule of Reason* sebagai salah satu acuan sebagai ukuran yang harus digunakan untuk menilai sebuah tindakan anti persaingan usaha hingga pada akhirnya membuat sebuah kesimpulan apakah sebuah perbuatan yang bersifat anti persaingan ditetapkan dengan pendekatan *per se illegal* ataukah *rule of reason*.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999, dapat kita ketahui bahwa “UU No. 5 Tahun 1999 bersikap cukup keras terhadap praktik *tying agreement*, hal itu dapat dilihat dari perumusan pasal yang mengatur mengenai *tying agreement* dirumuskan **secara per se illegal, yang artinya bagi pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan suatu praktik *tying agreement* tanpa harus melihat akibat dari praktik tersebut muncul, pasal ini sudah secara sempurna dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggarnya.”⁹**

Dalam hal ini terlihat pelaku usaha lain mengalami dampak negative akibat tindakan dari PT Astra Honda Motor antara lain:

1. Dampak negatif tentang *tying* in yaitu bantuk dibatasinya portal pasar oleh pihak yang melakukan perjanjian dengan pesaingnya.
2. Terkait dengan dampak negatif tentang *tying* in merupakan bentuk hambatan masuk ke pasar, dimana:
 - a. PT Astra Honda Motor memberikan layanan purna jual kepada konsumen sepeda motor merek Honda dengan memberikan garansi kepada konsumennya sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun dibuktikan dengan buku Servis Dan Garansi.
 - b. Layanan purna jual dalam bentuk garansi tersebut dapat diberikan apabila konsumen sepeda motor merek Honda melakukan perawatan dan perbaikan selama masa garansi di bengkel AHAS sebagai bengkel jaringan resmi PT Astra Honda Motor (vide Buku Servis Dan Garansi);
 - c. Konsumen sepeda motor umumnya tidak melakukan perawatan termasuk namun tidak terbatas pada penggantian pelumas sendiri. Mayoritas konsumen sepeda motor yaitu sekitar 80% (delapan puluh persen) menggunakan jasa bengkel dalam melakukan perawatan dan perbaikan sepeda motornya
 - d. Kebiasaan konsumen merupakan salah satu yang membentuk preferensi konsumen. Selama masa garansi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, konsumen terbiasa menggunakan pelumas untuk motor skutik Honda dengan spesifikasi SAE 10W 30 JASO MB API SJ ke atas merek AHM Oil. Kebiasaan ini terbentuk karena sudah menjadi pengetahuan

⁹ Andi F. Lubis, dkk., *Edisi Kedua Buku Teks Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017), h.128

konsumen apabila di AHASS hanya ada produk pelumas milik PT Astra Honda Motor¹⁰

Dalam hal ini berdasarkan dampak negative yang telah peneliti jabarkan diatas telah menjadi alasan kuat bahwa penerapan *Rulle of Reason* dalam kasus perjanjian tertutup yang dilakukan oleh PT Astra Honda Motor tidaklah tepat.

Peneliti berpendapat sebaiknya majelis KPPU melihat akibat dari dilakukannya perjanjian antara PT Astra Honda Motor dengan dealer dan main dealer karena pengaturan *tying agreement* dimaksudkan secara *per se illegal*, dimana para pihak yang melakukan praktik *tying agreement*, tanpa melihat terjadinya akibat dari perbuatan tersebut. Pertimbangan majelis hakim yang menyatakan terpenuhinya semua unsur pelanggaran Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha kemudian dieleminasi dengan alasan pendekatan *Rule of Reason* memang patut dipertanyakan, dan bahkan perlu pembuktian lebih lanjut atas alasan ini, karena pada prinsipnya kalau dibaca secara kontekstual sesungguhnya Pasal 15 UUAM ini menggunakan pendekatan *Perse illegal*.¹¹

Peneliti berpendapat pertimbangan KPPU menggunakan pendekatan *Rulle od Reason* tidak relevan karena dalam perjanjian yang dilakukan antara PT Astra Honda Motor dengan Main dealer tidak memberikan kesempatan bagi main delaer dan dealer untuk menggunakan produk dari pelaku usaha lain selain PT Astra Honda Motor dimana jika ingin memiliki bengkel AHASS harus menerima peralatan minimal awal (*strategic tools*) dari PT Astra Honda Motor, kemudian jika ingin memiliki bengkel AHASS wajib membeli suku cadang lain (antara lain pelumas) dari PT Astra Honda Motor, saat mendirikan bengkel AHASS, terdapat pengaturan bahwa AHASS berhak mendapatkan eksterior/interior standar AHASS, dan Ahass tidak di ijinakan untuk menjual produk lain/ merek lain¹². Dalam hal ini

¹⁰ Putusan KPPU No 31/KPPU-I /2019

¹¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anna Maria Tri Anggraini S.H.,M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan ahli di bidang hukum persaingan usaha, Jakarta, pada 13 Desember2021.

¹² Berdasarkan hasil wawancara dengan Yanuarius Manek, Jabatan Servis Advisor Dealer Honda di Betun.

terlihat adanya hambatan bagi pelaku usaha lain untuk memasarkan produk mereka melalui dealer yang melakukan perjanjian dengan PT Astra Honda Motor. Hal ini menurut peneliti menyebabkan konsumen hanya menggunakan produk AHASS sehingga mengakibatkan terjadi monopoli dan pembatasan akses pasar.

Dalam hal ini akibat dari perjanjian yang dibuat oleh PT Astra Honda Motor dan Main Dealer, maka terdapat beberapa hambatan produk polumas merek lain yaitu:

1. Pelaku usaha lain mendapatkan larangan memasarkan pelumasnya melalui bengkel AHASS
2. Dalam masa garansi terdapat kewajiban bagi konsumen sepeda motor untuk melakukan servis berkala dan servis berkala hanya menggunakan AHM SPX 2 dan AHM MPX 2
3. Pada bengkel AHASS dan kebiasaan konsumen menggunakan hanya AHM SPX2 dan AHM MPX2 berpengaruh terhadap preferensi konsumen.
4. Preferensi konsumen dalam memilih pelumas setelah masa garansi adalah AHM SPX2 dan AHM MPX2¹³

Peneliti berpendapat sebaiknya dalam memutus perkara perjanjian tertutup yang dilakukan oleh PT Astra Honda Motor dengan main dealer perlu menggunakan pendekatan *per se illegal* karena terdapat hambatan masuk ke pasar oleh pelaku usaha lain dan terdapat pembatasan akses untuk masuk ke pasar hal ini menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, pendapat KPPU yang menggunakan *Rulle of reason* dengan alasan perbuatan PT Astra Honda Motor memberikan dampak positif terhadap masyarakat dalam hal ini pengguna produk dan jasa PT Astra Honda Motor, sehingga perbuatan Terlapor dapat dibenarkan. Menurut peneliti tidaklah relevan karena KPPU tidak memperhatikan dampak dan akibat negative yang terjadi bagi pelaku usaha lain akibat dilaksanakannya perjanjian ini.

¹³ Putusan Perkara KPPU No 31/KPPU-I/2019, h. 22

Selanjutnya disini peneliti melihat terjadi hambatan dan pembatasan masuk ke pasar, dimana dealer Honda tidak mempunyai kesempatan untuk menjual produk lain selain dari PT Astra Honda Motor dimana, pelumas lain tidak dapat di pasarkan melalui Ahass karena Ahass punya pelumas Astra honda sendiri, Ahass tidak di ijinakan untuk menjual produk lain/ merek lain, Ahas tidak di perkenankan untuk mendistribusikan atau produk yang melanggar hak cipta AHM dan bengkel AHAS hanya di ijinakan menjual pelas AHM saja.¹⁴ Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas bahwa dealer ahas tidak diberikan kesempatan untuk bekerjasama dengan pelaku usaha lain dan hal ini menyebabkan pembatasan akses masuk kepasar sehingga menyebabkan adanya persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal ini pendekatan yang tepat untuk memutus perkara ini dengan melihat terbuktinya seluruh unsur pasal 15 ayat (2) adalah pendekatan *Per se illegal* karena disini terdapat dampak negatif yang jelas telah terjadi akibat perjanjian yang dilakukan oleh PT astra Honda Motor dengan Dealer.

Peneliti berharap agar KPPU dalam memutus perkara perjanjian tertutup yang dilakukan oleh PT Astra Honda Motor perlu untuk lebih menelaah dan memperhatikan aspek negatif yang terjadi akibat perbuatan atau perjanjian yang dilakukan oleh PT Astra Honda Motor serta dampak yang dapat menghambat teradinya persaingan yang sehat. Hal in iperlu dilakukan oleh KPPU agar dapat mengatasi dan mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Di samping untuk mengatasi hambatan masuk ke pasar dan pembatasan akses pasasr, maka pada kejadian seperti ini harus diubah klausula perjanjian yang menyebabkan terjadinya perjanjian tertutup dan KPPU perlu memberkan sanksi administrative berupa denda sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 47 UU Persaingan Usaha.

¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Yanuarius Manek, Jabatan Servis Advisor Dealer Honda di Betun.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

PT Astra Honda Motor diperkenankan untuk melakukan perjanjian dengan para main dealer dan dealer akan tetapi didalam perjanjian tersebut tidak diperkenankan memuat persyaratan agar pihak yang akan mendapatkan barang serta jasa harus bersedia membeli barang serta jasa dari pelaku usaha pemasok dan mengisyaratkan agar pelaku usaha tidak boleh melakukan perjanjian penetapan harga dengan pelaku usaha lain. Dalam hal ini perjanjian antara PT Astra Honda Motor dan Main dealer harus dapat memberikan peluang bagi pelaku usaha lain yang mungkin ingin melakukan kerjasama dengan Dealer. Dimana tidak perlu ada pengikatan terkait persyaratan agar pihak yang akan mendapatkan barang serta jasa harus bersedia membeli barang serta jasa dari pelaku usaha pemasok.

Pertimbangan majelis KPPU menggunakan pendekatan *Rulle of Reason* tidak relevan karena dalam perjanjian yang dilakukan antara PT Astra Honda Motor dengan Main dealer tidak memberikan kesempatan bagi main dealer dan dealer untuk menggunakan produk dari pelaku usaha lain

2. Saran

- 1) PT Astra Honda Motor sebaiknya memperhatikan klausula perjanjian yang dibuat dengan Main Dealer serta Dealer tidak bersifat *tying agreement* dan *Vertical Agreement on Discount*, selain itu PT Astra Honda Motor sebaiknya dikenakan tindakan administratif berupa denda berdasarkan Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Tindakan Administratif. Peneliti menilai bahwa pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tertutup perlu diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah diperbuat.
- 2) Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU) yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-undang Persaingan Usaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) UU Persaingan usaha seharusnya melakukan pengawasan berkala sehingga dapat

mencegah dan meminimalisir dilakukannya perjanjian tertutup oleh pelaku usaha. Selain itu KPPU juga harus lebih teliti dan tegas dalam menjatuhkan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 47 UU Persaingan usaha dengan tujuan agar persaingan usaha antar pelaku usaha dapat terhindar dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Daftar Pustaka

BUKU

Devi Meyliana, Hukum Persaingan Usaha, Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha, Malang: Setara Press, 2013

Andi F. Lubis, dkk., Edisi Kedua Buku Teks Hukum Persaingan Usaha, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. h.4

Pedoman Pelaksanaan Pasal 15 UU No 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal 3

JURNAL

Muhammad Fikri Alfarizi, Lucky Endrawati, Hanif Nur, Widhiyanti. Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Perspektif Kejahatan Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Hasil Riset*, 2014

Lewinda Oletta Sidabutar. Pendekatan “Per Se Illegal” dan “*Rule of Reason*” dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Rechtsvinding*, April 2020

PUTUSAN

Putusan KPPU No 31/KPPU-I/2019

SIARAN PERS KPPU

Siaran Pers KPPU Nomor 40/PR-KPPU/VII/2020, *KPPU Memulai Sidang Perkara Pelumas Melibatkan PT Astra Honda Motor,*

Siaran Pers KPPU Nomor 17/KPPU-PR/II/2021, *KPPU Jatuhkan Putusan Atas Perkara Penjualan Pelumas Sepeda Motor oleh PT Astra Honda Motor,*

ON-LINE DARI INTERNE

Ini Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020, pada 14 September 2021 pukul 12.35 WIB Pada website <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2020/>,

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN TERTUTUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSAINGAN USAHA

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	putusan.kppu.go.id Internet Source	11%
2	kppu.go.id Internet Source	2%
3	www.uph.edu Internet Source	1%
4	oto.detik.com Internet Source	1%
5	www.researchgate.net Internet Source	1%
6	docplayer.info Internet Source	1%
7	rini-rinioktavia.blogspot.com Internet Source	1%
8	eprints.mercubuana-yogya.ac.id Internet Source	1%
9	qdoc.tips Internet Source	1%

10	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
11	pdfs.semanticscholar.org Internet Source	1 %
12	kabar24.bisnis.com Internet Source	<1 %
13	ejournal.uksw.edu Internet Source	<1 %
14	karinasetyowati.blogspot.com Internet Source	<1 %
15	kumparan.com Internet Source	<1 %
16	www.scribd.com Internet Source	<1 %
17	finance.detik.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 15 words

Exclude bibliography On

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN TERTUTUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSAINGAN USAHA

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14
